

**STUDI TEORI *HUDDU* SYAHRUR DAN UPAYA
APLIKASI DALAM *JARIMAH BUGAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NOOR FAIZ
03370290**

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. AHMAD BAHIEJ, SH, M. HUM**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2009


9. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, hanya balasan dari Allah yang terbaik untuk kalian semua. Amin.

Atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, penyusun mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya *Jazākum Allāh aḥsan al-jazā*. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.

Yogyakarta, 30 Rabi' al-awwal 1430 H

26 Maret 2009

Penyusun



Noor Faiz

NIM. 03370290

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN OTENTISITAS	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka teoretik.....	8
F. Metode Penyusunan	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II <i>BUGAH</i>DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	17
A. Pengertian <i>Bugah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	17
B. Unsur-unsur <i>Bugah</i> dalam Hukum Pidana Islam.....	20
C. Dasar Hukum <i>Bugah</i> dalam Hukum Islam	33

D. Penerapan Sanksi terhadap <i>Bugah</i>	40
BAB III PEMIKIRAN DAN TEORI SYAHRUR TENTANG <i>HUDUD</i>	50
A. Biografi dan Latar Belakang Pendidikan Syahrur	50
B. Karir dan Karya Muhammad Syahrur.....	56
C. Dasar Pemikiran dan Metodologi yang Digunakan oleh Syahrur.....	60
D. Karakteristik Pemikiran Syahrur.....	65
E. Formulasi Teori <i>Hudud</i>	72
BAB IV ANALISIS PENERAPAN TEORI <i>HUDUD</i> (LIMIT) DALAM <i>JARIMAH BUGAH</i>	81
A. Analisis dari Segi Penerapan <i>Hadd Bugah</i>	81
B. Analisis dari Segi Penerapan Metode <i>Istinbat</i> Teori <i>Limit</i> Syahrur .	85
C. Analisis Upaya Aplikasi Teori <i>Limit</i> Syahrur dalam <i>Jarimah Bugah</i>	91
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
I. Terjemahan	I
II. Biografi Ulama	IV
III. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam telah berada dalam kehidupan yang sarat dengan persoalan yang kompleks, perubahan nilai yang terjadi akibat pengaruh globalisasi yang tak terelakkan mengharuskan pengkajian kembali beberapa aspek teologis dan kaidah Islam baik tentang hukum, negara, ataupun hal-hal fundamental lainnya. Aturan-aturan Islam yang digali dan diperoleh melalui ijtihad oleh para tokoh muslim pada abad pertengahan banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Hal ini logis karena koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para tokoh muslim ketika itu tak lepas dari situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya.

Kita mengetahui bahwa pada masa sekarang tradisi Islam lambat laun mengalami penyusutan. Hal ini disebabkan oleh munculnya berbagai kultur yang berbeda yang menyusup ke dalam sendi-sendi terdalam Islam. Seperti halnya konsep tentang aturan *hadd* tindak pidana pemberontakan (*bugah*), apakah konsep itu masih sesuai dengan kaidah Islam ataukah telah mengalami pergeseran-pergeseran sesuai kondisi sekarang?

Pemberontakan (*bugah*) selalu berkait dengan eksistensi negara. Islam mengakui eksistensi negara sebagai institusi yang berfungsi sebagai media pengejawantahan hukum Allah. Agama maupun negara adalah dua hal yang penting bagi kehidupan umat manusia, meskipun tidak dalam derajat yang sama. Agama tidak

saja mengacu pada kepentingan masa kini tetapi juga masa depan bahkan setelah manusia mati. Di pihak lain, negara adalah sebuah institusi bagi manusia yang telah melalui proses pembentukan lama sejalan dengan sejarah manusia itu sendiri sehingga keberadaannya dianggap perlu bagi kemaslahatan manusia.

Sebenarnya dalam hubungan dengan politik, Islam tidak hanya menjadi semangat tetapi juga telah menjadi ideologi bagi umatnya. Ini merupakan konsekuensi dari adanya keyakinan dari umat Islam bahwa Islam adalah aturan yang lengkap dan komprehensif yang mencakup seluruh kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraan¹ yang didukung pula oleh doktrin adanya keharusan dalam menegakkan hukum-hukum Tuhan di muka bumi.

Persoalan selanjutnya adalah sejauh manakah negara -sekaligus aparaturnya- mampu mengakomodasi kepentingan rakyatnya agar kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud di tengah mereka. Di sisi lain Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk selalu taat kepada pemimpin yang mereka pilih sendiri. Hal tersebut tak lain sebuah konsekuensi dari hubungan timbal balik yang dilakukan. Ketaatan terhadap pemimpin ini dilukiskan dalam :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولى الامر منكم.²

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa Islam sangat menganjurkan bagi para pemeluknya untuk selalu taat dan patuh terhadap para pemimpinnya. Hal ini tidak sekadar perintah

¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafrie Halim, Cet. I (Jakarta : Robbani Press, 1997), Hlm. 18-19.

² Q.S. An *Nisa* (4) : 59

tetapi lebih dari itu merupakan refleksi ketaatan terhadap Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun perlu diketahui bahwa ketaatan yang dimaksud dalam ayat tersebut mengandung batasan makna sesuai dengan historis turunnya ayat ini yang disebutkan berkenaan dengan diutusnya **Abdullah bin Khuzaimah bin Abbas** oleh Nabi Muhammad SAW untuk memimpin satu pasukan. Menurut Ad-Dawudi, di saat itu ia marah-marah, ia menyalakan api unggun dan memerintahkan pasukannya untuk terjun ke dalamnya tetapi sebagian menolak sedangkan yang lainnya hampir menerjunkan diri ke dalam api.³ Pada bagian lain, Ibnu Jarir berpendapat bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan **Ammar** bin Yasir yang melindungi tawanan tanpa perintah panglimanya (Khalid bin Walid) sehingga mereka berselisih.⁴

Dalam rangkaian perbincangan di sekitar masalah *jinayah* hampir semua literatur fikih Islam menyajikan pembahasan tentang *ahl al-baghy* atau *al-bugah* yang biasa diterjemahkan dengan pembangkang atau pemberontak. *Al-bugah* itu selalu digunakan untuk kelompok umat yang karena alasan (*ta'wil*) tertentu membangkang kepada kepala negara (*imam*) dengan mengandalkan jumlah serta kekuatan bersenjata yang signifikan⁵.

Pemberontakan merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan pemerintahan yang sah melalui konsentrasi kekuatan yang dapat menimbulkan

³ Jalaluddin As Suyuthi, *Al-Lubab An-Nuqah Fi Al-Asbab An-Nuzul*, alih bahasa Qamaruddin Salah, HA. A. Dahlan, MD. Dahlan, cet. XVII, (Bandung : Diponegoro, 1995).

⁴ *Ibid.*

⁵ Marsum, *Jinayat : Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Penerbit Fakultas Hukum UII, 1984), Hlm. 112.

kekacauan stabilitas kehidupan bernegara. Dalam kaitan dengan pembedaannya maka menarik untuk dikaji sejauh mana hukum Islam mampu mengcover dan mengakomodasi aturan mengenai *bugah*. Pendapat Syahrur mengenai teori *hjudud* (limit) menarik untuk dibahas berkaitan dengan permasalahan itu. Teori ini secara umum berbicara tentang batasan-batasan aturan sesuatu menurut kaidah dalam al-Qur'an yang dipahami oleh Syahrur melalui identifikasi defamiliarisasi (penidakbiasaan). Defamiliarisasi merupakan metode melihat sesuatu melalui cara yang tidak biasa digunakan sehingga ia mencitrakan kehendak nyata untuk meruntuhkan norma penafsiran yang sudah baku dan menawarkan jalan alternatif untuk membaca sebuah teks.⁶ Syahrur memahami bahwa *al-kitab* memiliki muatan absolut dan pemahaman yang relatif. Interaksi manusia terhadap *al-kitab* menghasilkan dinamika pemahaman yang bersifat relatif dalam memahami Islam. Pada sisi muatannya, interaksi ini bersifat manusiawi-universal (*insani-islami*), sedangkan pada sisi simbol permukaannya bersifat lokal-temporal (*qaumi*).⁷ Yang mendasari teori limit Syahrur adalah perasaan ketidakpuasaannya terhadap pemikiran-pemikiran yang hanya berpedoman pada penafsiran al-Qur'an secara tekstual, bahkan menganggap final sebuah pemikiran sehingga bertentangan dengan al-Qur'an itu sendiri yang *shah li kulli zaman wa makan*.

⁶ Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin, Burhanudin, Cet I, (Yogyakarta : el SAQ Press, 2004), Hlm. 18.

⁷ Syahrur, Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin Dan Burhanudin Dzikri, Cet I, (Yogyakarta : el SAQ Press, 2004), Hlm. 46-47.

Hal menarik dari pemikiran Syahrur tentang teori *hjdud* adalah adanya sisi humanistik yang ingin ia perlihatkan dalam hukum Islam. Selain itu ada beberapa konsep yang selama ini dianggap sudah mapan, ia dekonstruksi sehingga mampu menjawab tantangan modernitas umat Islam yang ada saat ini. Seperti al-Qur'an yang selama ini pada umumnya didefinisikan sebagai "*Kalam* Allah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, ditulis dalam mushaf-mushaf, disampaikan secara mutawatir, dan membacanya dianggap ibadah", menurutnya *al-Qur'an* (dalam pemahaman Syahrur-pen.) hanya merupakan bagian dari mushaf, yang merupakan kumpulan sistem peraturan obyektif bagi eksistensi dan realitas perilaku dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan direpresentasikan oleh *an-Nubuwwah*. Sedangkan bagian lain ia sebut dengan *umm al-kitab* yang direpresentasikan oleh *ar-risalah* yang bersifat subyektif yang merupakan norma-norma perilaku yang boleh dikerjakan atau juga ditinggalkan. Dimensi *an-Nubuwwah* lebih universal sedangkan *ar-risalah* bersifat khusus lokal-temporal, inilah yang menunjukkan sifat fleksibilitas dan kedinamisan hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka kajian ini mempunyai konsentrasi pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pemikiran Muhammad Syahrur tentang teori *hjdud*?
2. Bagaimana aplikasi teori *hjdud* (limit) ke dalam *jarimah bugah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Menjelaskan pandangan dan argumentasi Muhammad Syahrur tentang teori batas (*the theory of limit*).
 - b. Aplikasi teori batas ke dalam *jarimah bugah*.
2. Sedangkan kegunaan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif tentang pemikiran Muhammad Syahrur.
 - b. Diharapkan dapat memperluas wacana tentang *bugah* (pemberontakan) dalam tinjauan hukum Islam.
 - c. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi bagi kajian-kajian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Memang harus diakui bahwa pembahasan mengenai *bugah* dapat dikatakan masih relatif sedikit dibandingkan dengan studi *jarimah* lainnya. Meskipun demikian dapat ditemukan beberapa pustaka yang membahasnya. M. Haf Niyazi Bik dalam skripsinya membahas tentang *Bugah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia.⁸ Dalam penelitaian tersebut, penulis memaparkan komparasi antara

⁸ Haf Niyazi Bik, *Studi Komparatif Tindak Pidana Makar Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005.

pemberontakan perspektif hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia. Sedangkan Abdus Su'ud mengkaji tentang Pemberontakan DI/TII.⁹ Dalam skripsi ini, penulis mengupas tentang pemberontakan DI/TII sebagai obyeknya, kemudian mengidentifikasinya dengan perspektif hukum Islam. Sedangkan tentang pemikiran Syahrur, dapat ditemukan dalam beberapa skripsi di antaranya Konsep Muhammad Syahrur tentang Poligami (Studi Analitis dari Segi Normatif dan Filosofis) karya Ita Musarrofa, dalam skripsinya penyusun membahas Pendapat Syahrur tentang Poligami dan Relevansinya dalam Hukum Islam.¹⁰

Sebagai seorang pemikir Muslim, Muhammad Syahrur banyak memberikan sumbangsih pemikiran dalam kehidupan Islam, terutama dalam persoalan hukum Islam. Selain karya di atas ada beberapa buku yang ia tulis antara lain *Al-Kitab wa Al-Qur'an : Qira'ah Mu'asirah*. Buku tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi buah buku yakni *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Quran Kontemporer* dan *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* terbitan eLSAQ Press Yogyakarta. Dalam buku ini Syahrur menawarkan gagasan de(re)konstruksi terhadap tema-tema '*Ulum al-Qur'an*'. Melalui pendekatan linguistik ia dengan jelas mengurai perbedaan antara term *al-Kitab*, *al-Qur'an*, *al-Furqan*, dan *al-Zjkr* yang selama ini dianggap sebagai sinonim yang berarti kitab suci umat Islam.

⁹ Abdus Su'ud, *Konsep Bughh Dalam Hukum Islam (Kajian Terhadap Pemberontakan DI/TII)*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002.

¹⁰ Ita Musarrofa, *Konsep Muhammad Syahrur tentang poligami (Study Analitis Dari Segi Normatif dan Filosofis)*, skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000.

Bagi Syahrur, sinonimitas berarti reduksi terhadap konsep-konsep yang terkandung di dalam setiap term-term kunci dalam Al-Qur'an.¹¹ Selain buku tersebut, ia juga menulis *Nahwa Ushul-Jadidah Li al-Fiqh al-Islami* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di buku ini ia menyuguhkan sebuah pembacaan khususnya terkait dengan isu-isu perempuan yang masih aktual dan belum terpecahkan secara komprehensif hingga dewasa ini. Secara garis besar, buku ini mengungkapkan aplikasi teori *hjudud* dalam berbagai persoalan khususnya yang bersinggungan dengan permasalahan keperdataan Islam.¹² Syahrur juga menawarkan sebuah gagasan bahwa kesesuaian universalitas hukum yang ada dalam al-Qur'an hanya mungkin jika aturan hukum tersebut merupakan *hjududhiyyah hanifiyyah* yang terdiri dari batas-batas hukum yang fleksibel. Kondisi seperti itu mengisyaratkan bahwa hukum al-Qur'an adalah ladang uncut untuk melakukan ijtihad dan disesuaikan dengan kondisi-kondisi obyektif yang terdapat dalam komunitas manusia.

E. Kerangka Teoretik.

Menurut A. Khudori Sholeh,¹³ setidaknya ada lima trend besar yang dominan dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer. *Pertama*, fundamentalistik yaitu

¹¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin Dan Burhanudin Dzikri, Cet I, (Yogyakarta : el SAQ Press, 2004). Baca juga Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Cet. I, (Yogyakarta : el SAQ Press, 2007).

¹² Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Cet I, (Yogyakarta : el SAQ Press, 2004).

¹³ A. Khudori Soleh (ed.), "Pengantar editor ; Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer", dalam *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta:Jendela, 2003), hlm xix.

kelompok pemikiran yang sepenuhnya percaya pada doktrin bahwa Islam sebagai satu-satunya jalan bagi kebangkitan umat dan manusia. Bagi mereka, Islam sendiri telah mencakup semua tatanan sosial, politik, dan ekonomi sehingga tidak butuh dengan segala metode maupun teori-teori dari barat. Tugas utama mereka adalah menghidupkan Islam sebagai agama, budaya, sekaligus peradaban dengan menyerukan kembali kepada sumber asli (al-Qur'an dan as-Sunnah). Para pemikir yang memiliki kecenderungan tersebut antara lain Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, Al Maududi, Said Hawa, dan Ziauddin Suddar.

Kedua, tradisionalistik yaitu kelompok pemikiran yang berusaha berpegang teguh pada tradisi-tradisi yang telah mapan. Bagi kelompok ini, segala persoalan umat Islam telah dibicarakan secara tuntas oleh para ulama pendahulu sehingga tugas kita sekarang hanya menyatakan kembali apa yang pernah mereka kerjakan. Pemikir yang memiliki kecenderungan tersebut antara lain Hussein Nasr, Mutahhari, Naquib al Attas, dan Ismael Faruqi.

Ketiga, reformistik yakni kelompok pemikiran yang berusaha merekonstruksi warisan-warisan budaya Islam dengan cara memberi penafsiran baru. Kelompok ini berpendapat bahwa umat Islam telah memiliki budaya dan tradisi yang ideal, namun tradisi tersebut harus dibangun kembali dengan kerangka modern dan rasional agar dapat tetap *survive* di tengah perjalanan zaman. Tokoh pemikir yang memiliki kecenderungan tersebut antara lain Hasan Hanafi, Asgar Ali Engineer, Amina Wadud, M. Imarah, dan Bint as Syati.

Keempat, postradisionalistik yaitu kelompok pemikirann yang berusaha mendekonstruksi warisan budaya Islam berdasarkan standar modernitas. Mereka berpendapat bahwa relevansi tradisi Islam tersebut tidak cukup dengan dengan interpretasi baru melalui pendekatan rekonstruktif seperti yang dilakukan kelompok reformistik, akan tetapi lebih dari itu yakni dekonstruktif. Pemikir dengan kecenderungan ini antara lain Arkoun, Abid al-Jabiri, Syahrur, Fatima Mernissi, Nasr Hamid, dan Abdullah A. Naim.

Kelima, modernistik yakni kelompok pemikiran yang hanya mengakui sifat rasional ilmiah dan menolak cara pandang agama serta kecenderungan mistis yang tidak berdasarkan nalar praktis. Pemikir dengan kecenderungan ini antara lain Kassim Ahmad, Tayyib Tayzini, Abdullah Arwi, Fuad Zakaria, dan Zaki Nadjib.

Dalam konsep hukum Islam (*fiqh*), tindak pidana pemberontakan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini jelas tergolong dalam suatu perbuatan *jarimah*. *Jarimah* ialah larangan-larangan syara' yang diharamkan dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

الجريمة هي المخطورة شرعية زجرالله عنها بحد أو تعزير¹⁴

Pengertian larangan di sini adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Namun dipertegas dengan adanya kata-kata *syara'* yang berarti bahwa perbuatan itu baru dianggap *jarimah* jika syara' melarangnya.

¹⁴ Abdul Kadir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kitab Arabi : tt), I : 66.

Secara prinsipil, pembagian *jarimah* jika dilihat secara khusus maka tergolong pada *jarimah* biasa dan *jarimah* politik.¹⁵ Dalam syariat Islam ada perbedaaan antara *jarimah* biasa dan *jarimah* politik. *Jarimah* politik biasanya diwujudkan dalam rangka untuk mencapai motif-motif politik tertentu, sedangkan *jarimah* biasa motifnya adalah biasa saja walaupun *jarimah* ini sendiri bisa diperbuat untuk maksud politis. Sebenarnya ciri dari kedua *jarimah* tersebut tidaklah jauh berbeda, baik dilihat dari segi macam maupun cara melakukannya. Hanya saja perbedaannya terletak pada motif perbuatannya atau unsur yang menjadi faktor pembangkitnya.¹⁶

Dalam syariat Islam, para fuqaha mengartikan *jarimah* pemberontakan ini dengan "*al-Bagy*" dan para pelakunya disebut dengan "*al-Bugah*" atau "*al-fi'ah al-bagiyyah*" yang berarti oarang-orang yang memberontak kepada imam atau penguasa negara yang didasarkan pada dasar-dasar tertentu.¹⁷

Hukum Islam dengan tegas menerapkan hukuman mati atau tindakan balasan bagi pelaku tindak pidana pemberontakan. Alasan ini berdasarkan pada ayat al-Qur'an:

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. IV, (Jakarta : Bulan Bintang, 1967), Hlm. 16.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Abdul Kadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut : Dar al-Kitab Arabi, Tt), I : 66.

4. Para pelaku pemberontakan menguasai atau bermarkas di suatu daerah tertentu sehingga terpisah dari kekuasaan *ahl al-'adl*.
5. Mereka telah mengangkat imam sebagai pemimpinnya. (Syarat ini hanya dikemukakan oleh sebagian ulama, sedangkan kebanyakan mereka tidak mempertimbangkan hal ini sebagai syarat).²⁰

Melihat kondisi masyarakat yang semakin plural maka kita harus melakukan pengkajian ulang mengenai berbagai persoalan. Komparasi studi hukum Islam hasil pemikiran pemikir Islam klasik dengan para pemikir kontemporer merupakan sebuah keharusan agar khazanah pemikiran Islam tidak mengalami stagnasi. Stagnasi pemikiran dapat mengakibatkan kebuntuan ilmu sehingga ilmu itu sendiri akan mengalami kebekuan, padahal ilmu adalah sesuatu yang dinamis dan bergerak progresif.

Dalam pemikirannya, Syahrur berusaha melepaskan diri dari kungkungan yang membelenggu paradigma pemikiran ijtihad. Syahrur menekankan relativisme hermeneutik dalam hal penafsiran terhadap Kitab Suci, dalam arti bahwa setiap generasi mempunyai kebebasan untuk menafsirkannya sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat, serta sesuai dengan struktur ilmu pengetahuan yang tersedia.²¹ Dalam konteks *bugah*, teori *hjudud* Syahrur dapat dijadikan acuan sebagai salah satu metode

²⁰ Abu Hasan Al Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir Fi Fiqh Mazahib Asy-Syafi'i*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1994), XIII: 102.

²¹ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, alih bahasa Sahiron Syamsuddin Dan Burhanudin Dzikri, Cet I, (Yogyakarta : el SAQ Press, 2004), Hlm. 6.

istinbat hukum. *Bugah* merupakan bentuk *jarimah* yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat karena berhubungan dengan kekuasaan negara. Secara politis, *bugah* akan menciptakan ketidakstabilan sebuah negara. Bagi para pelaku tindak pidana ini, sanksi yang dapat dikenakan kepada mereka adalah hukuman mati. Namun demikian harus dipahami bahwa sanksi tersebut bukanlah sanksi final karena hukuman mati merupakan batasan sanksi maksimal sehingga mungkin saja menerapkan sanksi lebih ringan. Oleh karena itu pemahaman terhadap *jarimah hudud* harus disikapi sebagai sebuah pemahaman ulama terdahulu. Pada perkembangan hukum modern, pemahaman tersebut tidak mustahil diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman dengan tidak mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam syari'ah.²²

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan tujuannya, riset dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, menegembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.²³ Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*).

²² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004), Hlm. 97-98.

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, cet. X, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986), Hlm. 4.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis.²⁴ Dalam skripsi ini, penulis mengumpulkan dan memaparkan beberapa pandangan tentang *jarimah bugah*, kemudian menganalisis dengan teori pemikiran Syahrur.

3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian ini. Adapun buku yang penyusun jadikan sebagai sumber primer adalah *Al-Kitab wa Al-Qur'an ; Qira'ah Mu'asjrah* karya Syahrur dan buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana Islam seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya az-Zuhaili, *Hukum Pidana Islam* karya Ahmad Wardi Muslich, dan *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* karya Makhrus Munajat.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-sosiologis*, yaitu mengkaji hukum Islam dalam kedudukannya sebagai aturan, baik yang terdapat dalam nas maupun yang telah menjadi produk pemikiran. Dan kemudian memperhatikan aspek pola pikir atau idealita dan mengkaitkan kedalam konteks realitas.

5. Analisis data

²⁴ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Riset*, (Bandung : Tarsito, 1998), Hlm. 152.

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan instrumen *analisis-deduktif*, yaitu suatu analisis yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam konteks ini akan dideduksikan dengan pendekatan pola pikir dan metode *istinbat* yang digunakan sehingga menjadi suatu kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi; a) latar belakang, b) pokok masalah, c) tujuan dan kegunaan, d) telaah pustaka, e) kerangka teoritik, f) metode penelitian, dan g) sistematika pembahasan. Bab kedua, menguraikan tentang teori umum *jarimah bugah* (Pemberontakan). Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian, ketentuan, sumber hukum, dan pertanggungjawaban *jarimah bugah*. Bab ketiga, menguraikan Pemikiran dan Teori Syahrur Tentang *Hudud*. Dalam bab ini dijelaskan mengenai biografi, latar belakang keilmuan, metodologi yang dipakai, dan karakteristik pemikiran Syahrur serta formulasinya tentang Teori *Hudud*. Bab keempat, menguraikan tentang Analisis Penerapan Teori *Hudud* (Limit) dalam *Jarimah Bugah*. Dalam bab ini dijelaskan mengenai analisis dari segi penerapan *hadd bugah*, penerapan metode *istinbat* Teori Limit Syahrur, dan upaya aplikasi Teori Limit Syahrur dalam *jarimah bugah*. Bab kelima, berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun sebutkan dari tiap bab maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya teori *ḥudud* merupakan teori yang dikemukakan oleh Muhammad Syahrur yang menjelaskan tentang batasan-batasan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an. Syahrur berpendapat bahwa pada dasarnya aturan hukum Islam bersifat *ḥanif* (fleksibel) dan *istiqamah* (lurus). Kedua sifat dasar inilah yang mengilhami lahirnya teori *ḥudud*.
2. Syahrur memformulasi teori *ḥudud* ke dalam enam bentuk teori yaitu teori batas minimal, batas maksimal, batas maksimal dan minimal bersamaan, posisi dan batas lurus, batas maksimal cenderung mendekati tanpa bersentuhan, dan batas maksimal positif dan posisi batas minimal negatif.
3. *Jarimah bugah* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman mati, dasar hukumnya adalah QS. *al-Hujurat* ayat 9. Berdasarkan analisis terhadap teori *ḥudud* yakni posisi batas maksimal (*ḥalah al-ḥadd al-a'la*) maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan hukuman mati merupakan batas sanksi maksimal.
4. Dalam kasus *jarimah bugah*, sangat mungkin menjatuhkan hukuman lebih ringan daripada hukuman mati kepada pelaku *bugah* berdasarkan kondisi tertentu seperti status pelaku sebagai dalang atukah sebagai pengikut semata.

Dengan demikian maka ijtihad sangat terbuka dan dianjurkan dalam mengakomodasi kemajuan peradaban manusia, atas dasar al-Qur'an yang senantiasa *ṣāḥih}li kulli zaman wa makan* dan terpenuhinya tujuan *al-maqas}d asy-syar'iyah*.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penyusun sampaikan adalah:

1. Kepada lembaga Peradilan
 - a. Agar menghukum secara tegas pelaku tindak pidana *bugah* karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bisa mengakibatkan instabilitas keamanan negara.
 - b. Agar melakukan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana *bugah* bila mereka telah keluar dari masa hukuman dan diharapkan mereka benar-benar telah bertaubat.
2. Bagi masyarakat luas
 - a. Agar menjauhi perbuatan pidana *bugah*, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang bertentangan dengan ajaran hukum Islam dan juga menimbulkan *madharat* yang sangat banyak.
 - b. Bagi yang telah atau pernah melakukan tindak pidana *bugah*, hendaklah mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut merupakan dosa yang sangat dibenci oleh Allah karena merugikan banyak orang.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah melimpahkan karunia-Nya dan meridai. Amin.

Wallahu a'lam bi as}ṣ}wab.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an/Tafsir/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

Siddiqi, T.M. Hasbi As, Dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Mujamma' Khadim Al Haramain, Madinah, 1981.

Suyut} Jalaluddin As-, *Al-Lubab an-Nuqah Fi al-Asbab an-Nuzul*, alih bahasa Qamaruddin Salah, HA. A. Dahlan, MD. Dahlan, cet. XVII, Bandung : Diponegoro, 1995.

Hadis/Ulumul Hadis

Hazm, Ibn, *Al Muhalla* Beirut : Dar al-Fikr, Tt., IX

Kahlani} Muhammad ibn Isma'il Al-, *Subul as-Salam*, Juz III, Mesir : Syarikah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.

Muslim, *Sahih Muslim*, 4 Jilid, Ttp : Dar al-Akhyar al-Kitab al-'Arabiyyah, Tt.

San'ani} *Subul as-Salam* As}, alih bahasa Drs. Abu Bakar Muhammad, cet I, Surabaya:Al Ikhlas, 1995.

Tirmizi At-, *Sunan at-Tirmizi*, 4 jilid, Bandung : Maktabah Dahlan, tt.

Fiqh/Usul Fiqh/Ilmu Hukum

'Audah, Abdul Qadir Al-, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut : Dar al-Kitab Arabi, tt.

Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alih Bahasa Oetarid Sadino, Cet. XXIV, Jakarta : Pradya Paramita, 1990.

Bik, Haf Niyazi, *Studi Komparatif Tindak Pidana Makar Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

- Buhiti> Manshur ibn Yunus Al-, *Kasysyaf al-Qina' al-Matn al-Iqna'*, Beirut : Dar al-Fikr, Jil. IV, 1982.
- Djazuli, H.Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Cet. II, Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Efendi, Bisri, *Tak Membela Tuhan Yang Membela Tuhan*, Dalam Abdurrahman Wahid, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta:LKIS, 1999.
- Fadhillah, Jabr Mahmud Al-, *Suqut al-'Uqubat Fi al-Fiqh al-Islami*, TT.:Dar 'Ammar, 4 Jilid, Tt.
- Hanafi, Ibn al-Hammam Al-, *Syarh Fathal-Qadir*, Beirut : Dar al-Fikr, 1977.
- Hallaq, Wael B, *A History of Islamic Legal Theories*, Cambridge:University Press, 1997.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. V, Jakarta:Bulan Bintang, 1967.
- Hasanuddin A.F, "*Makar dan Murtad : Perspektif Hukum Pidana Islam*", Dalam M. Amin Suma, Dkk, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta:Pustaka Firdaus, 2001.
- Marsum, *Jinayah : Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta:Fakultas Hukum UII, 1988.
- Mawardi Al-, *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyie Al Kattani Dan Kamaluddin Nuridin, Jakarta:Gema Insani Press, 2000.
- Mawardi, Abu-Hasan, *Al Hawi al-Kabir Fi Fiqh Mazahib Assy-Syafi'i* Beirut : Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, 1994.
- Mubarok, Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistik dalam Tafsir al Qur'an Kontemporer "ala" M. Syahrur*, Yogyakarta : eLSAQ Press, 2007.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Cet. I, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Musarrofa, Ita, *Konsep Muhammad Syahrur Tentang Poligami (Study Analitis Dari Segi Normatif Dan Filosofis)*, skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2000.
- Muslich, Drs. H. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan II, Jakarta:Sinar Grafika, 2005.

- Mustaqim, Abdul, Mempertimbangkan Metodologi Muhammad Syahrur, Dalam Sahiron Syamsuddin, dkk, (ed), Hermeneutika al-Qur'an Mazhab Yogya, Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Praja, Juhaya S. dan Ahmad Syihabuddin, *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung:Angkasa, 1993.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, Alih Bahasa Syafrie Halim, Cet. I, Jakarta:Robbani Press, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, alih bahasa oleh Ahsin Mohammad, Bandung:Pustaka, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Cet VI, Bandung:Al Ma'arif, 1996.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernisasi*, Bandung:Mizan, 2000.
- Su'ud, Abdus, *Konsep Bugah Dalam Hukum Islam (Kajian Terhadap Pemberontakan DI/TII)*, Skripsi tidak dipublikasikan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002.
- Syahrur Muhammad, *Al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'asjrah*, Damaskus:al-Ahlli li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, 1999.
- , Muhammad, "Islam dan Konferensi Dunia Untuk Perempuan" Dalam Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam kontemporer Tentang Isu-isu Global*, alih bahasa oleh Bahrul Ulum, Jakarta:Paramadina, 2001.
- , Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin, Burhanudin, Cet I, Yogyakarta:el SAQ Press, 2004.
- , Muhammad, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika al-Qur'an Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Cet I, Yogyakarta:el SAQ Press, 2004.
- , Muhammad, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, Alih Bahasa Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin Dzikri, Cet. I, Yogyakarta:el SAQ Press, 2007.
- Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat Dan Pencegahannya*, Jakarta:Bina Aksara, 1987.

Zayd, Hamid Abu, *Hermeutika dan Kekuasaan*, alih bahsasa oleh Dedi Iswandi, dkk, Bandung : RqiS, 2003

Zuhaili>Wahbah Az, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus:Daʿ al-Fikr, 1984.

Lain-lain

Baqi> Fu'ad Abd al-, *Al-Muj'am al-Mufahras Li al-Alfaz} al-Qur'an al-Karim*, Damaskus:Daʿ al-Fikr, 1992.

Ensiklopedi Islam, 5 jilid, cet. I, Jakarta:Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset*, cet. X, Yogyakarta:Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Munawir, Warson Ahmad, *Kamus al-Munawir:Arab-Indonesia*, Surabaya:Pustaka Progresif, 1984.

Muntasyir, Rizal dan Misnan Munir, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001.

Sjadzali, Ahmad Fawaid, *M. Syahrur: Figur Fenomena Dari Syiria*, Makalah dikutip dari "<http://www.islamlib.com>.", akses tanggal 16 Desember 2008.

Soleh, A. Khudori, "Tipologi Pemikiran Islam Kontemporer", dalam A. Khudori Soleh (ed.), *Pemikiran Islam*, Yogyakarta:Jendela, 2003.

Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Riset*, Bandung:Tarsito, 1998.

Wahab, Yusron, *Reading al-Kitab Versi Shahrur*, Makalah tidak diterbitkan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan

hlm.	f.n.	Terjemahan
		BAB I
2	2	”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu.” Q.S. <i>An-Nisa</i> (4) : 59
10	14	” <i>Jarimah</i> adalah larangan-larangan syara’ yang diharamkan dengan hukuman <i>hadd</i> atau <i>ta’zir</i> ”
12	18	”Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai oran-orang yang berlaku adil.” QS. <i>Al-Hjurat</i> (49): 9
		BAB II
19	9	“Pemberontakan adalah tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan, yang menentang pemerintah dalam sebagian kebijaksanaannya dikarenakan terdapat perbedaan faham.”
19	10	“Pemberontakan adalah tindakan sekelompok orang yang melakukan perlawanan dan tidak taat kepada pemerintah karena ada perbedaan faham.”
19	11	“Pembelotan suatu kelompok yang memiliki kekuatan dan ada pemimpinnya yang ditaati dari imam (yang sah) dengan ta’wil yang salah.”
19	12	“Pemberontak adalah sekelompok orang yang menentang penguasa, termasuk penguasa yang zalim karena ada perbedaan faham. Mereka memiliki kekuasaan meskipun tidak di bawah komando seorang pemimpin.”
23	25	“Barangsiapa patuh padaku maka ia patuh kepada Allah. Dan barang siapa durhaka padaku maka ia durhaka kepada Allah. Dan barangsiapa patuh pada pemimpin maka ia patuh kepadaku. Dan barangsiapa durhaka pada pemimpin maka ia

		durhaka kepadaku.”
34	49	”Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” QS. <i>Al-Hijrat</i> (49): 9
35	50	”Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.” QS. <i>Al-Hijrat</i> (49): 10
35	51	”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikan ia kepada Allah (al Qur’an) dan rasul (sunahnya) jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” QS. <i>An-Nisa</i> (4): 59
36	53	”Barang siapa yang datang kepada kamu sekalian sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia.”
36	54	”Nanti akan terjadi beberapa peristiwa, barang siapa yang berkehendak untuk memecah belah urusan umat ini, yang sudah disepakati maka bunuhlah ia dengan pedang di mana pun ia berada.”
37	56	”Barang siapa yang keluar dari taat dan memecah jama’ah kemudian mati maka kematiannya seperti kematian jahiliyah.”
37	57	”Barang siapa mengangkat pedang maka bukan termasuk golongan kita.”

BAB III		
66	27	...Dan bacalah al-Qur`an itu secara <i>tartil</i> ... Q.S. <i>al-Muzammil</i> (73): 4
72	29	“Katakanlah sesungguhnya aku telah ditunjuki oleh tuhanku kepada jalan yang lurus, (yaitu) agama yang benar; agama Ibrahim yang lurus. Dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik.” Q.S. <i>Al-An`am</i> (6):161
72	30	“Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar dan aku bukanlah orang-orang yang termasuk menyekutukan Tuhan.” Q.S. <i>Al-An`am</i> (6):79
77	36	“...dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah...” Q.S. <i>An-Nur</i> (24) : 2
BAB IV		
83	4	”Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah) maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai oran-orang yang berlaku adil.” QS. <i>Al-Hjura</i> (49): 9
83	5	”Barang siapa yang datang kepada kamu sekalian sedangkan kamu telah sepakat kepada seorang pemimpin untuk memecah belah kelompok kalian maka bunuhlah ia.”
88	17	“Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan <i>az-Zjkr</i> dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” QS. <i>al-Hjir</i> (15):9

Biografi Ulama

- **Abdul Qadir al-‘Audah**

Beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-‘Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai hakim yang sangat dicintai oleh rakyatnya karena mempunyai prinsip menaati undang-undang selama undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Adapun karya-karya beliau adalah kitab *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami wa al-Auda’una al-Qanuni*. Beliau wafat sebagai syuhada pada sebuah tiang gantungan akibat tuduhan dan fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revolusi mesir.

- **Al-Imam as-Suyuti**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Fadl ‘Abdurrahman Ibn Abi Bakr Muhammad Jalaluddin al-Khudairi al-Syafi’i. Beliau dilahirkan di Kairo pada tahun 1455 M/849 H. Karya yang terkenal adalah al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an, al-Nuqul fi asybah al-Nuzul. Beliau menghimpun hadis Nabi Muhammad dalam al-Jami’ al-Saqir fi al-Hadis al-Basir an-Nazir. Kitab berharga lainnya adalah al-Khasais al-Kubra. Dalam bidang fiqh karyanya adalah al-Asybah wa al-Nazir. Kemudian sebuah kitab besar yang menghimpun empat belas cabang ilmu pengetahuan yang diberi nama al-Aqwal al-Muhammad li ‘Ulum al-Jama’ah. Imam Suyuti wafat 17 Oktober 1505 (18 Jumadil Qwal 911 H).

- **As Sayid Sabiq**

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayid Sabiq menerima pendidikan pertama di kuttab kemudian memasuki perguruan al-Azhar dan menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah hingga tingkat kejuruan (takhassus) dengan memperoleh asy-syahadah al-‘Alimiyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) setingkat ijazah doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqh berdasarkan sunnah Nabi).

- **Wahbah Az-Zuhaili**

Nama lengkapnya adalah **Musṭafa** az-Zuhaili lahir di kota **dar** al-‘atṭiyah damaskus pada tahun 1932M/1350 H, beliau belajar di fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1965 M/1375 H, dan memperoleh gelar doktor dalam hukum (asy-Syari’ah al-Islamiyyah) pada tahun 1963 M/ 1382 H. beliau dinobatkan sebagai Guru Besar di Universitas Damaskus dalam spesifikasi keilmuan fikih dan ushul fikih.

Curriculum Vitae

Nama : Noor Faiz
Tempat, tanggal lahir : Pati, 08 Januari 1985
Agama : Islam
Alamat Asal : Desa Sirahan RT 8 RW 4 Cluwak Pati
Jawa Tengah
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo 17A Sapan Yogyakarta
Nama Ayah : Noor Lathief
Nama Ibu : Muzaro' ah
Alamat kedua orang tua : Desa Sirahan RT 8 RW 4 Cluwak Pati
Jawa Tengah

Riwayat Pendidikan:

1. MI Darul Falah Sirahan Cluwak Pati (Lulus tahun 1997)
2. MTs Darul Falah Sirahan Cluwak Pati (Lulus tahun 2000)
3. SMA Islam al-Ma'ruf (Lulus tahun 2003)
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003-2009)

Pengalaman Organisasi dan Pekerjaan:

1. Pengurus OSIS MTs (tahun 1998-2000)
2. Wakil Ketua IPNU SMA (tahun 2001)
3. Ketua MPK OSIS SMA (tahun 2002)
4. Panitia LKD dan Baksos PMII Syariah 2004-2005
5. Pengurus PMII Syariah 2004-2005
6. Pengurus BEM-J JS (tahun 2005-2006)
7. Garda Depan PT.Aseli Dagadu Djokdja angkatan 29 (April 2007-
November 2007)
8. Supervisor Garda Depan PT.Aseli Dagadu Djokdja (Maret 2008-Februari
2009)

ABSTRAK

STUDI TEORI *HUḌUḌ* SYAHRUR DAN UPAYA APLIKASI DALAM *JARIMAH BUGAH*

Umat Islam telah berada dalam kehidupan yang sarat dengan persoalan yang kompleks, perubahan nilai yang terjadi akibat pengaruh globalisasi yang tak terelakkan mengharuskan pengkajian kembali beberapa aspek teologis dan kaidah Islam baik tentang hukum, negara, ataupun hal-hal fundamental lainnya. Aturan-aturan Islam yang digali dan diperoleh melalui ijtihad oleh para tokoh muslim pada abad pertengahan banyak yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Hal ini logis karena koridor-koridor yang telah ditetapkan oleh para tokoh muslim ketika itu tak lepas dari situasi dan kondisi yang melatarbelakanginya. Oleh karenanya maka diperlukan ijtihad untuk mengakomodasi semua permasalahan kontemporer yang belum terumuskan dalam ijtihad ulama terdahulu.

Dalam rangkaian perbincangan di sekitar masalah *jinayah* hampir semua literatur fikih Islam menyajikan pembahasan tentang *bugah* (pemberontakan). Pendapat Syahrur mengenai teori *ḥuḍuḍ* (limit) menarik untuk dibahas berkaitan dengan permasalahan itu. Syahrur memahami bahwa al-Qur'an memiliki muatan absolut tetapi dengan pemahaman yang relatif sehingga senantiasa *shāh li kulli zaman wa makān*. QS. *al-Hujurat* ayat 9 menyebutkan bahwa hukuman bagi pelaku *bugah* adalah hukuman mati. Persoalan yang muncul kemudian apakah hukuman mati itu diberlakukan sama kepada semua pelaku baik otak/dalang maupun orang yang hanya ikut-ikutan? Hal ini menarik karena Islam sebagai aturan memiliki dimensi yang luas sehingga memungkinkan manusia untuk memepergunakan akalunya secara maksimal tetapi tetap dalam batasan nilai moral luhur yang menjadi spirit Islam itu sendiri.

Syahrur, seorang ilmuwan sains berkebangsaan Syiria memiliki sebuah teori kontroversial yakni Teori Batas (*The Theory Of Limit*). Melalui teori ini, ia mencoba melakukan pembacaan ulang terhadap al-Qur'an. Syahrur memberikan interpretasi berbeda mengenai terma-terma penting dalam al-Qur'an yang kemudian membawanya untuk merumuskan teori *ḥuḍuḍ* ini. *Istinbat* hukum yang dilakukan Syahrur menggunakan metode *tartik*, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang memiliki satu tema kemudian menarik kesimpulan berdasarkan analisisnya itu. Berdasarkan metode ini, Syahrur berpendapat bahwa ajaran Islam memiliki sifat *istiqamah* (lurus) dan *ḥanifiyyah* (fleksibel). Salah satu teorinya yang penyusun pakai dalam menganalisis *ḥadd bugah* adalah teori batas maksimal (*ḥakatu al-ḥadd al-a'la*). Dalam teori ini dijelaskan bahwa manusia dimungkinkan untuk melakukan ijtihad dengan memberi hukuman lebih ringan daripada yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an.



SURAT PERSetujuan SKRIPSI/TUGAS AKHIR

PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.09/20/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Studi Teori *Hudud* Syahrur Dan Upaya Aplikasi Dalam *Jarimah Bugah*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Noor Faiz
NIM : 03370290
Telah dimunaqasyahkan pada : 16 April 2009
Nilai Munaqasyah : A (95)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 150300639

Penguji I

Drs. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 150256649

Penguji II

Drs. H. Abd. Majid, AS
NIP.150192830

Yogyakarta, 20 April 2009

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D
NIP. 150240524



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Noor Faiz
NIM : 03370290
Judul : STUDI TEORI *HUDŪD* SYAHRUR DAN UPAYA APLIKASI
DALAM *JARĪMAH BUGĀH*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 *Rabi'us Saniyyah* 1430 H
27 Maret 2009
Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum
NIP. 150260055



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Noor Faiz
NIM : 03370290
Judul : STUDI TEORI *HUDŪD* SYAHRUR DAN UPAYA APLIKASI
DALAM *JARIMAH BUGĀH*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 *Rabi'us Saniyyah* 1430 H
27 Maret 2009
Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH, M.Hum
NIP. 150300639

SURAT PERNYATAAN OTENTISITAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah in:

Nama : Noor Faiz

NIM : 03370290

Jurusan : Jinayah Siyasa

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**STUDI TEORI *HUDŪD* SYAHRUR DAN UPAYA APLIKASI DALAM *JARĪMAH BUGĀH***”, adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* dan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Rabi'us Saniyyah 1430 H

27 Maret 2009 M

Penyusun,



NOOR FAIZ
NIM 03370290

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba>	b	be
ت	ta>	t	te
ث	sa>	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha>	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	za>	z	zet
س	sia	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	th>	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zh>	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa>	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nuh	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha>	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya>	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعدّدة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hḥkmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitḥi</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

----	ditulis	a
----	ditulis	i
----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>

4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>funūd</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zāwi al-funūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Motto

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّىٰ يَغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ¹

"Hidup itu harus berguna bagi diri sendiri dan orang lain"

"Emas tetaplah emas sekalipun terbenam di lumpur terdalam"

¹ Q.S. *Ar-Ra'd* (31) : 11

PERSEMBAHAN

Untuk

Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Abañ IbuK terkasiñ yang telah memberi "segalanya",

Kakak, adik-adiku, dan ponakanKu

Hunzkuw yang cantik

Seluruhñ teman terbaiku shinta, uqin, nunung, syarif, arie,

itor, fery mitra, spv kasir kumpakz dagadu, komunitas

17a, komunitas dagadu, dan semua warga diokdiah

Seluruhñ insan yang menghendaki perubahan

menjadi lebih baik,

Kupersembahkan karyaKu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji yang tak terbatas penyusun haturkan kehadiran *ilahi rabbi* Allah SWT. Tuhan semesta alam yang Maha Sempurna dan Maha Benar firman-Nya. Hanya dengan rahmat dan hidayah-Nyalah penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini hingga paripurna. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. yang telah membuka tabir keluasan ilmu dan menyalakan api intelektualitas sehingga manusia dapat terlepas dari belenggu kebodohan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan sukses tanpa kontribusi, motivasi, uluran bantuan, dorongan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Ketua Jurusan Jinayah Siyasah, dan Pembimbing I yang telah ikhlas dan sudi meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Ahmad Bahiej, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang juga telah ikhlas dan sudi meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing, dan memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah serta karyawan UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penyusun dengan baik.
5. Semua keluarga penyusun, abah Noor Lathief, ibuk Muzaro'ah, kakaku mba' Olis dan mas Salis, adik-adiku Andik, Alfen, dan Nonik, dua ponakan lucu Nabil dan Fio yang senantiasa memberi semangat dan kekuatan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini serta kesabaran ekstra dalam menunggu skripsi yang tertunda ini.
6. Lita "hunzkuw" cantik yang telah memberi spirit baru sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih untuk kesempatan indah ini.
7. Semua sahabat terbaikku Shinta "pram", Uqin, Nunung, Syarif Mgz, Fery, Arie, Itok yang telah memberikan semangat dan bantuan immateri lain dalam penyusunan ini, terima kasih telah menjadi bagian perjalananku.
8. Segenap keluarga besar 17a (Sumitra, om Sum, Andi, mButhil, Mangku), 29'ertz, SPV dan kasir kumpakz dagadu, dan Teman-teman seperjuangan JS-1 angkatan 2003/2004, dan teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah menjadi inspirasi bagi penyusun, *thanks for all.*